



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO
WALUYO;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sampangan Mantup Rt. 007 Baturetno Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/1/I/2022/Reskrim, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Nomor : TAP/08/M.4.10/01/2022 sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-0284/M.4.10/Eku.2/02/2022, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2022, Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi yang meringankan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah -hitam No.Pol AB-3815-MK 2019,NoKa MH1JM3136KK167094,NoSin JM31E316243, AN. Rinto Waluyo,BSC d/a Sampangan Mantup, Rt.007 Baturetno Banguntapan Bantul (beserta STNK dan kunci).

Dikembalikan kepada Rinto Waluyo. Bsc melalui Terdakwa.

- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang merk Vans warna biru dan abu-abu kotak-kotak ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Celana Panjang merk Emba warna hitam ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna putih garis biru ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna biru garis-garis ada bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO** bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD LUTFI ILMAWAN Bin SAUKANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparakan, sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah terban untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulisty.

Bahwa terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Anak Muh. Arfan Sulistyو menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman terdakwa bersama-sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.

Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya, kemudian saksi Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggang akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kuit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/II/2022.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana .*

Atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



kedua

-----Bahwa terdakwa **SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO** bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD LUTFI ILMAWAN Bin SAUKANI (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *penganiayaan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan* tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparakan, sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah Terban untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyio.

Bahwa terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyio menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Pakualaman terdakwa bersama-sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.

Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggung akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kuit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/I/2022.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dian Budi Prakosa**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY telah terjadi penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar beserta rombongan pulang dari acara tahun baru di Pantai Parangtritis, kemudian tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar beserta rombongan bertemu dengan terdakwa yang berboncengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani bersama rombongan para pihak saling menatap dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar beserta rombongan langsung kabur.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggang akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kuit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/II/2022.
- Bahwa pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Hanung Aryo Damar**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wib di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY telah terjadi penganiayaan
- Bahwa berawal dari saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar beserta rombongan pulang dari acara tahun baru di Pantai Parangtritis, kemudian tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar beserta rombongan bertemu dengan terdakwa yang berboncengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani bersama rombongan para pihak saling menatap dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar beserta rombongan langsung kabur.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggang akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kulit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/II/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktifitas seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Ardhiansyah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparakan, sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah terban untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardhiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyio.
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardhiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyio menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman terdakwa bersama-sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.
 - Bahwa saksi melempar botol Proost Beer ke arah rombongan saksi Hanung Aryo Damar.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggang akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kulit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/I/2022.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Khoiri Jundhan Marsa'i**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparakan, sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah terban untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyio.
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyio menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman terdakwa bersama-sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggung akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kuit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/II/2022.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparaan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah terban untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulisty.
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi Anak Muh. Arfan Sulisty menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman terdakwa bersama-sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggung akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kulit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/II/2022.
- Bahwa pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Rinto Waluyo, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikutsebagai berikut

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah anak tunggal.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pengendara sedangkan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) yang melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam belum ditangkap pihak berwajib.
- Bahwa saksi telah memberikan uang santunan kepada keluarga saksi Hanung Aryo Damar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga saksi Hanung Aryo Damar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah -hitam No.Pol AB-3815-MK 2019,NoKa MH1JM3136KK167094,NoSin JM31E316243, AN. Rinto Waluyo,BSC d/a Sampangan Mantup, Rt.007 Baturetno Banguntapan Bantul (beserta STNK dan kunci).
- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang merk Vans warna biru dan abu-abu kotak-kotak ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Celana Panjang merk Emba warna hitam ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna putih garis biru ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna biru garis-garis ada bercak darah.

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparakan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah Terban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardhiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyo.

- Bahwa terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardhiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi Anak Muh. Arfan Sulistyo menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman terdakwa bersama-sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggang akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kuit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa ”
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”
3. Unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari unsur kedua ini Majelis memberi penekanan pada beberapa hal sehingga dapat tampak jelas adanya unsur ini pada diri Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) untuk bermain, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adik sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani datang dan mengatakan habis dipukul orang di daerah Keparakan.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengajak terdakwa untuk mencari pelaku pemukulan adiknya. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani membonceng terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit yang disimpan di dalam jaket depan dada pergi ke daerah terban untuk menjemput saksi Anak Dhimas Bayu Saputra, saksi Muh. Ardiansyah, saksi Khoiri Jundhan Marsa'i dan saksi Anak Muh. Arfan Sulisty. Bahwa terdakwa berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam nopol AB 3815 MK, saksi Anak Dhimas Bayu Saputra berboncengan saksi Muh. Ardiansyah menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 dan saksi Khoiri Jundhan Marsa'i berboncengan dengan saksi Anak Muh. Arfan Sulisty menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berkeliling mencari orang Keparaan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani dan yang lainnya mengendarai sepeda motor mulai dari daerah Terban menuju Tugu kemudian menuju Kridosono dan tepat di depan Hotel Jumbu Luwuk Pakualaman terdakwa bersama - sama dengan temannya bertemu dengan saksi Hanung Aryo

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Damar bersama-sama dengan temannya saling melihat dan saling menantang, kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan diseret diaspal kemudian saksi Hanung Aryo Damar bersama-sama dengan temannya langsung kabur.

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib pada tanggal 1 Januari 2022 terdakwa bersama-sama dengan temannya mengejar sesampainya di depan TK ABA Jalan Ronodigdayan Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta DIY terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani memepet saksi Dian Budi Prokoso yang berboncengan dengan saksi Hanung Aryo Damar kemudian sdr. Lutfi mengayunkan sebanyak 1 (satu) senjata tajam jenis clurit kearah saksi Hanung Aryo Damar kemudian ditangkis oleh saksi Hanung dengan menggunakan tangan kiri kemudian sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani mengayunkan kembali cluritnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung dan pinggang saksi Hanung, kemudian saksi Dian Budi langsung pergi kearah timur, namun masih dikejar oleh terdakwa bersama sama dengan temannya, kemudian saksi Dian Budi langsung mengarahkan ke RS Bethesda Lempuyangwangi untuk membawa saksi Hanung Aryo berobat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka iris pada pinggang akibat kekerasan tajam, memar dan ada udara dibawah jaringan kuit bagian punggung kanan yang diperiksa tanggal 13 Januari 2022 oleh dokter pemeriksa dr. Antonius Arif Kusuma, Sp.B berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0421/VR.001/RM/II/2022.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara di pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan ini ;



Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dan kesalahan terdakwa tersebut tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut dan karenanya para terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa menurut Majelis Hakim alasan yang diajukan bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan pertanggungjawaban Pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya pembelaan terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan, dan terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi ;

Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas – petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi PENGAYOMAN yaitu Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang merk Vans warna biru dan abu-abu kotak-kotak ada bercak darah.
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang merk Emba warna hitam ada bercak darah.
 - 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna putih garis biru ada bercak darah.
 - 1 (satu) Buah Celana pendek warna biru garis-garis ada bercak darah
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah -hitam No.Pol AB-3815-MK 2019, NoKa MH1JM3136KK167094, NoSin JM31E316243, AN. Rinto Waluyo, BSC d/a Sampangan Mantup, Rt.007 Baturetno Banguntapan Bantul (beserta STNK dan kunci) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada Rinto Waluyo. Bsc melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dan sdr. Muhammad Lutfi Ilmawan Bin Saukani (DPO) mengakibatkan saksi Hanung Aryo Damar mengalami luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Bahwa pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa telah berdamai dan pihak keluarga terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 2 Ke- 1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA PRATAMA DEWANTORO Bin RINTO WALUYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nomor Polisi AB-3815-MK 2019, Nomor Rangkaa MH1JM3136KK167094, Nomor Mesin JM31E316243, atas nama. Rinto Waluyo,BSC dengan alamat Sampangan Mantup, Rt.007 Baturetno Banguntapan Bantul (beserta STNK dan kunci);

Dikembalikan kepada Rinto Waluyo, Bsc melalui Terdakwa.

- 1 (satu) Buah Kemeja lengan panjang merk Vans warna biru dan abu-abu kotak-kotak ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Celana Panjang merk Emba warna hitam ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Kaos lengan pendek warna putih garis biru ada bercak darah.
- 1 (satu) Buah Celana pendek warna biru garis-garis ada bercak darah.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami, VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHAPUTRA, S.H., M.H., AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh NURI MAHAR KESTRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh NUR MAYA, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.

AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, SH